

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 April 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2018 telah memberikan kuasa kepada ABDUL AZIS S.H., Advocat dan Konsultan Hukum pada Law Office ABDUL AZIS, M. ISHOMUDDIN, SUSANTO & PARTNERS beralamat di Ruko Sentra Niaga Kali Malang Blok B1 No. 5 (Dpc Peradi Bekasi) Jl. Jend. A. Yani Kota Bekasi 17144, semula sebagai sebagai Termohon sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 14 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan S.2, tempat kediaman di Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gin Gin Yonagie, S.H. dan Budi Budiman, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur (LBH-KBC) yang berkantor di Jalan Hanjawar Pacet RT. 01/17, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2018, semula sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1440 H. dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan tidak menerima eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah).

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 pihak Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 3 Januari 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang bahwa kuasa hukum Termohon/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2019;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang bahwa Pemohon/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Februari 2019;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tertanggal 14 Maret 2019 menyatakan bahwa kuasa hukum Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 26 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah MHTB mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1746/Pdt.G/201PA.Ckr. tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1440 H. serta Memori Banding dari Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka MHTB menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatannya sebagaimana terurai dalam Memori Banding yang diterima tanggal 4 Januari 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 aline 1 yang mendalilkan bahwa perkara ini telah di putus oleh *Judex facti* sebelumnya dan mengambil dalil dari Terbanding/Pemohon yang mengatakan dalam Perkara Perceraian tidak mengenal *Nebis In idem* sedangkan Pemanding/Termohon tidak pernah mendalilkan dalam perkara ini *Nebis In Idem* akan tetapi tentang Pasal 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN AGAMA Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA berbunyi "Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian

tercapai” oleh karena secara fakta hukum dalil yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon adalah alasan yang sama artinya secara hukum Terbanding/Pemohon sudah tidak dapat mengajukan Permohonan Perceraian dengan alasan itu yang artinya Permohonan Pemohon haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa oleh karena pasal Pasal 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN AGAMA Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA masih berlaku dan tidak ada perubahan maka Judex factie wajib untuk mempertimbangkan atas keberatan dari Pembanding/Termohon apapun alasannya oleh karena dalam hukum acara dikenal adanya formalitas dalam permohonan bukan hanya materi yang harus di periksa jika formal telah lengkap baru materi yang di pertimbangkan, oleh karena Judex factie tingkat Pertama tidak mempertimbangkan atas Eksepsi dari Pembanding/Termohon maka putusan Judex Factie tidak lengkap dan haruslah dibatalkan;
3. Bahwa Pertimbangan hukum Judex facti tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 21 alinea 1 yang berbunyi “*menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi dari Termohon dan Jawaban Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; menimbang, bahwa Permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon Ke Pengadilan Agama Cikarang kemudian dicabut oleh Pemohon, tidak menghalangi Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang baru, sebab dalam perkara perceraian tidak berlaku azas Nebis In Idem*” Bahwa pertimbangan judex factie yang tidak mempertimbangkan secara jelas tentang Eksepsi Pembanding/Termohon mengenai berlakunya pasal 83 yang tidak pernah dicabut akan tetapi justru judex factie membahas Nebis In Idem yang tidak pernah didalilkan oleh Pembanding/Termohon, kalaulah Nebis In idem memang tidak dikenal dalam perceraian bisa karena para pihak dapat rujuk

kembali dan dapat juga mengajukan cerai kembali, akan tetapi dasar hukum atau posita dari permohonan tidaklah boleh dipakai alasan yang sama yang telah dicabut dan ada perdamaian yang artinya Pemohon telah memaafkan atas segala dalil yang menjadi persoalan hukum yang diajukan, dan demikian juga jika permohonan diajukan dan dicabut oleh Pemohon boleh saja lalu Pemohon memasukan Permohonan lagi di perbolehkan asalkan dalil atau alasan hukum yang berbeda artinya persoalan bukan yang telah ada perdamaian sehingga, bukan persoalan Nebis In Idem yang tidak dikenal akan tetapi dasar hukum atau alasan diajukannya perceraian tidak boleh sama yang di maknai pasal 83, dengan demikian telah jelas judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan itu sedangkan dalil dari Pembanding/Termohon tidak pernah di bantah oleh Terbanding/ Pemohon oleh karena dasar yang diajukan sama antara titik dan komanya Cuma di ganti tanggalnya saja;

Menimbang, bahwa MHTB sependapat dengan keberatan Pembanding dengan alasan bahwa berdasarkan fakta Pemohon/Terbanding dalam alasan permohonannya posita angka 3, angka 5 dan angka 6 ternyata sama dengan alasan permohonan sebelumnya yang oleh Pemohon dinyatakan dicabut karena terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai", maka karena perkara a quo termasuk katagori Cerat Talak, harus tunduk pula kepada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: *Dalam*

pemeriksaan cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 83;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon/Terbanding termasuk katagori permohonan yang tidak dapat diajukan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. Oleh karenanya Eksepsi dari Termohon harus diterima karena beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1746/Pdt.G/201PA.Ckr. tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1440 H. harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1440 H;

Dengan mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 90/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 2 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

